



PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, nomor induk kependudukan XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 23 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, beralamat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **ILHAM, S.H., M.H.**, Merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada **KANTOR HUKUM (LAW OFFICE) ILHAM AMRULL, S.H., M.H. & REKAN.** Yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, RT 01, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. HP 082183647417. Domisili elektronik email: ilhamamrull09@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa (surat kuasa khusus) Nomor 08/SK-PI.CG/XI/2024, tertanggal, 07 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor : 1040/SK/XI/2024/PA.LLG, tanggal 13 November 2024. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 21 Mei 1985, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD/Sederajat, dengan alamat XXXXXX, Desa XXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam register perkara Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 13 November 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat menurut Syari'at Islam pada tanggal 5 Februari 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, dahulu Kabupaten XXXXXX sekarang Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Indonesia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung yang bernama XXXXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai. Dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama:
 - XXXXXX, waktu itu berumur 22 tahun, pekerjaan petani, pendidikan SLTA/Sederajat, beralamat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Indonesia;
 - XXXXXX, waktu itu berumur 28 tahun, pekerjaan buruh tani, pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Indonesia;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat **Terakhir bertempat tinggal bersama** di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih **18 (Delapan Belas) tahun**, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai **4 (Empat) orang anak**, yang bernama:
 - 6.1. XXXXXX, nomor induk kependudukan XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 01 Juli 2005, umur 19 (Sembilan Belas) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
 - 6.2. XXXXXX, nomor induk kependudukan XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 11 Oktober 2010, umur 14 (Empat Belas) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
 - 6.3. XXXXXX, nomor induk kependudukan XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 01 Maret 2016, umur 8 (Delapan) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
 - 6.4. XXXXXX, nomor induk kependudukan XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 27 Desember 2020, umur 3 (Tiga) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alasan hukum dalam **pengurusan perceraian** antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

9. Bahwa kurang lebih sejak **awal tahun 2022** ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- 9.1. Bahwa Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- 9.2. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (selingkuh) wanita tersebut bernama XXXXXX;

10. Bahwa akibat pertengkaran/perselisihan tersebut Tergugat mengusir Penggugat pada **Oktober 2023**, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **1 (Satu) tahun 1 (Satu) bulan**. Sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi pada Penggugat, Tergugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXX;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan kan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabulkan permohonan ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan serta gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah, secara hukum perkawinan antara Tergugat (XXXXXX) dengan Penggugat (XXXXXX) yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2003 di

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, dahulu Kabupaten XXXXXX
sekarang Kabupaten XXXXXXX, Provinsi XXXXXX;

3. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **XXXXXX**, terhadap
Penggugat **XXXXXX**;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat melalui Kuasa agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya dan rukun kembali serta menunggu Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang melangsungkan Pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 5 Februari 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, dahulu Kabupaten XXXXXX sekarang Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung karena ayah Penggugat berhalangan karena sakit struk dan tidak bisa bicara, namun ayah Penggugat telah mewakilkan kepada saudara kandungnya (paman kandung Penggugat) yang bernama XXXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama: 1. Saksi sendiri XXXXX, dan 2. XXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi hadir saat prosesi akad nikahnya dan menjadi saksi pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat selingkuh dan memiliki hubungan dengan wanita lain bernama XXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya sejak bulan Oktober 2023 Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang melangsungkan Pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 5 Februari 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, dahulu Kabupaten XXXXXX sekarang Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung karena ayah Penggugat berhalangan sakit dan telah mewakilkan kepada paman kandung Penggugat yang bernama XXXXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama: 1. XXXXXX, dan 2. XXXXXX saksi sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi hadir saat prosesi akad nikahnya dan menjadi saksi pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DusunXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi narkoba, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya sejak bulan Oktober 2023 Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil//kuasanya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat melalui Kuasa agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun serta menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim Tunggal dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan di persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan lagi, serta menyatakan bahwa Penggugat sudah mantap dan yakin untuk melanjutkan gugatan perceraian ini, maka proses pemeriksaan terhadap perkara harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat merupakan komulasi antara perkara isbath nikah dan perceraian, maka Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai mana berikut di bawah ini;

Tentang Isbath Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan komulasinya pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Isbath) Nikah atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, dahulu Kabupaten XXXXX sekarang Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi XXXXXX;

Menimbang, bahwa Itsbath Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat guna untuk perceraian dan alat bukti yang sah atas terjadinya suatu pernikahan, sebagai mana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Penggugat tidak mempunyai bukti sah sebagaimana ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 5 Februari 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, dahulu Kabupaten XXXXXX sekarang Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXX;

-----Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syari'at Islam;

-----Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

-- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah memiliki bukti berupa akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Its bath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan*" :

- a) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b) *Hilangnya Akta Nikah;*
- c) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d) *Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;*
- e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a, Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, "*Its bath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*, maka pernikahan Penggugat tersebut dapat diitsbathkan;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan komulasi isbath nikah Penggugat telah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, dahulu Kabupaten XXXXXX sekarang Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX, adalah "sah";

Tentang Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

2.-----

Bahwa penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara keduanya secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat selingkuh;

3.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali, dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana suami isteri serta tidak ada nafkah lahir dan batik kepada Penggugat;

4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang dekatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercermin di dalam rumah tangga ini, (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

الضرر يزال

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan cerai Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dan Tergugat (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2003 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, dahulu Kabupaten XXXXX sekarang Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 13 November 2024. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh YURNIZALTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa/Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YURNIZALTI, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan No. 1334/Pdt.G/2024/PA.LLG



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
5. Penggandaan Berkas	:	Rp. 14.000,-
6. Biaya Panggilan	:	Rp. 44.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah	:	Rp. 238.000,-
---------------	---	----------------------

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)